

Joshua Dean Eukharisti
Prabowo¹
Muhammad Faiz Dwi Sakti²
Rafarza Muhammadi³
Sahrul Romdoni⁴
Muhammad Mifzal Sumarsono⁵
Neneng Yani Yuningsih⁶

PERAN MUSYAWARAH DESA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEUANGAN DESA: STUDI KASUS DESA SUKADANA

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran Musyawarah Desa (Musdes) sebagai mekanisme partisipatif dalam pengambilan keputusan keuangan di Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Latar belakang studi berangkat dari pentingnya peran masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran desa, sebagaimana diamanatkan UU Desa, untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan legitimasi alokasi Dana Desa. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif studi kasus, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam bersama perangkat desa, anggota BPD, dan tokoh masyarakat; observasi partisipatif selama pelaksanaan Musdus dan Musdes; serta analisis dokumen RKPDes, APBDes, notulen musyawarah, dan laporan realisasi. Data dianalisis secara reduksi, penyajian, dan verifikasi triangulasi untuk memastikan keabsahan temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Musdes berfungsi sebagai titik sentral penjaringan aspirasi masyarakat dan penetapan prioritas anggaran desa. Partisipasi warga, terutama melalui forum berjenjang (Musdus → Musdes), mampu menghasilkan lebih dari 120 usulan program yang terkodifikasi berdasarkan sektor dan lokasi spasial. Penerapan metode participatory mapping memudahkan alokasi anggaran tepat sasaran, sementara mekanisme publikasi draf APBDes melalui baliho, portal desa, dan grup WhatsApp membuka ruang umpan balik publik sebelum pengesahan. Namun, penelitian juga mengidentifikasi kendala, antara lain kapasitas teknis aparatur desa dalam menggunakan Siskeudes, ketimpangan literasi digital warga, dan keterbatasan waktu pelaksanaan yang terkadang berbenturan dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis berkala dan pendampingan Siskeudes; penguatan inklusivitas digital melalui program literasi gadget yang difasilitasi LKD; serta penjadwalan Musdes yang lebih fleksibel untuk menjangkau kelompok rentan. Model partisipatif dan transparan ini diharapkan dapat menjadi best practice bagi desa lain dalam membangun tata kelola keuangan desa yang responsif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Musyawarah Desa; Pengambilan Keputusan Keuangan; Tata Kelola Partisipatif; Desa Sukadana; Siskeudes.

Abstract

This study examines the role of the Village Deliberation Forum (Musdes) as a participatory mechanism for financial decision-making in Sukadana Village, Cimanggung District, Sumedang Regency. Grounded in the mandate of the Village Law to promote transparency, accountability, and community legitimacy in village budgeting, the research employs a qualitative case-study approach. Data were collected through in-depth interviews with village officials, BPD members, and community leaders; participant observation during hamlet-level and village-level deliberations; and document analysis of the Village Mid-Term Development Plan (RPJMDes),

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
joshua23001@mail.unpad.ac.id, muhammad23162@mail.unpad.ac.id, rafarza23001.mail.unpad.ac.id, sahrul23001.mail.unpad.ac.id, muhammad23202.mail.unpad.ac.id, neneng.yani@unpad.ac.id

Village Work Plan (RKPDes), APBDes drafts, meeting minutes, and financial reports. Findings reveal that Musdes serves as the central venue for gathering over 120 community proposals categorized by sector and geographic priority and for validating budget allocations through participatory mapping. The publication of draft budgets on bulletin boards, the village portal, and WhatsApp groups created a structured feedback loop prior to budget ratification. However, challenges remain, including limited technical capacity among village staff in using the village financial system (Siskeudes), digital literacy gaps among residents, and scheduling conflicts with villagers' livelihood activities. Based on these insights, the study recommends: (1) ongoing technical training and mentoring for Siskeudes users; (2) a digital-literacy outreach program led by community institutions; and (3) more flexible scheduling of Musdes sessions to accommodate working residents. By integrating inclusive participation and transparent procedures, the Musdes model in Sukadana offers a replicable best practice for strengthening participatory financial governance in other villages.

Keywords: Village Deliberation Forum (Musdes); Financial Decision-Making; Participatory Governance; Sukadana Village; Siskeudes.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Otonomi Desa melalui Undang-Undang Desa (UU No. 6/2014) telah memberikan alokasi dana yang signifikan kepada desa-desa di Indonesia, dengan total Rp538,9 triliun disalurkan dari tahun 2015 hingga 2023. Peningkatan anggaran ini diharapkan dapat mendorong pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan yang berbasis pada kebutuhan lokal. Dengan ketersediaan dana desa yang besar, pengelolaan keuangan desa mutlak harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (

good governance), seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Salah satu instrumen utama untuk melibatkan warga dalam proses ini adalah Musyawarah Desa (Musdes), sebuah forum yang dirancang untuk perencanaan dan penganggaran pembangunan desa. Musdes diamanatkan untuk diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan, dan akuntabel, berdasarkan hak dan kewajiban masyarakat. Forum ini menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan aspirasi pembangunan desa, mulai dari usulan pembangunan fisik hingga program pemberdayaan warga. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kehadiran aktif masyarakat dalam forum Musdes merupakan indikator partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditemukan di Desa Praibakul dan Desa Kalahunde, di mana saran dan usulan masyarakat diterima dan diakomodasi dalam rencana desa.

Secara khusus, Desa Sukadana di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, telah mengimplementasikan mekanisme musyawarah desa berjenjang sebagai bagian dari perencanaan pembangunannya. Aparatur Desa Sukadana secara rutin menyelenggarakan Musyawarah Dusun (Musdus) di tingkat padukuhan untuk menjaring aspirasi kebutuhan lokal, yang kemudian disempurnakan dalam Musyawarah Desa (Musdes) tingkat desa. Dalam proses Musdes ini, berbagai unsur masyarakat, termasuk perwakilan RT/RW, tokoh agama, perempuan, pemuda, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), terwakili untuk memvalidasi skala prioritas program Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Musdes di Sukadana berfungsi sebagai ruang diskusi terbuka di mana pemerintah desa menjelaskan kondisi anggaran, memungkinkan masyarakat memahami pemilihan program berdasarkan urgensi dan manfaatnya. Keterlibatan berbagai elemen desa dalam musyawarah di Sukadana bahkan terlihat dalam praktik sehari-hari, seperti dalam musyawarah khusus pembentukan koperasi desa yang melibatkan perangkat desa, BPD, LPM, PKK, karang taruna, tokoh masyarakat, dan kelompok tani. Fakta ini menegaskan bahwa Musdes di Sukadana merupakan mekanisme utama penyerapan aspirasi warga dan pemantapan perencanaan pembangunan desa secara inklusif.

Meskipun kerangka dan niat untuk partisipasi telah kuat, terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan dan implementasi praktis. Laporan penelitian di Sukadana mengungkapkan bahwa, meskipun alokasi dana desa cukup besar, pengelolaan keuangan masih menghadapi tantangan seperti rendahnya kapasitas aparatur desa dan partisipasi publik yang minim. Studi lain di berbagai desa di Indonesia mengonfirmasi adanya kendala utama berupa keterbatasan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Akibatnya,

banyak warga belum optimal dalam menyampaikan aspirasi atau terlibat aktif dalam forum perencanaan. Secara operasional, mekanisme musyawarah desa terkadang belum optimal; forum musyawarah seringkali sulit mengakomodasi kehadiran seluruh warga sekaligus tanpa memakan waktu sangat panjang, sehingga partisipasi warga yang terlibat seringkali terbatas demi menjaga efisiensi proses pengambilan keputusan. Kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa peran musyawarah desa dalam pengambilan keputusan keuangan desa belum maksimal dan perlu diteliti lebih jauh. Tantangan-tantangan ini tidak berdiri sendiri; keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pengelolaan keuangan desa secara langsung berkontribusi pada rendahnya partisipasi, karena warga mungkin tidak memahami bagaimana cara menyampaikan usulan secara efektif dalam forum Musdes. Demikian pula, inefisiensi praktis dari forum musyawarah, seperti kendala waktu, secara langsung mengurangi inklusivitas dan efektivitas, yang pada gilirannya dapat memperselebar kesenjangan sosial di tingkat desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Musyawarah Desa (Musdes) sebagai mekanisme partisipatif dalam pengambilan keputusan keuangan di Desa Sukadana. Secara spesifik, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan musyawarah desa dalam proses perencanaan dan penganggaran keuangan di Desa Sukadana? (2) Sejauh mana mekanisme musyawarah desa di Desa Sukadana memfasilitasi partisipasi masyarakat serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa? (3) Apa saja kendala dan faktor pendukung yang memengaruhi efektivitas Musdes dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Sukadana?

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur tentang tata kelola keuangan desa dengan fokus pada mekanisme partisipasi publik dalam proses penganggaran. Penelitian ini juga memperkaya wacana akademik mengenai dinamika musyawarah desa dalam konteks otonomi desa sebagai implementasi prinsip *good governance*, menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan desa tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada kualitas tata kelola yang melibatkan masyarakat, transparansi, dan pengawasan berkelanjutan. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah Desa Sukadana dan desa-desa lain untuk memperkuat mekanisme musyawarah desa guna meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi keputusan anggaran. Penelitian ini juga menyediakan model praktik terbaik (*best practice*) tentang pelibatan warga dalam Musdes yang dapat diadopsi oleh desa-desa lain, serta menggarisbawahi perlunya pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami mekanisme keuangan desa. Selain itu, penelitian ini mendorong pengembangan struktur musyawarah yang inklusif, sehingga seluruh aspirasi warga dapat tersalurkan secara efektif.

Untuk memberikan landasan konseptual yang kuat, penelitian ini mengintegrasikan beberapa kerangka teoritis. Musyawarah Desa dipandang sebagai forum deliberatif yang mencerminkan demokrasi partisipatif berbasis nilai lokal, menjadikan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan. Forum ini diposisikan sebagai ruang di mana warga dan aparatur desa berinteraksi dalam relasi agen dan prinsipal, bertukar gagasan, menyampaikan aspirasi, dan menetapkan arah kebijakan secara kolektif, mendorong keterbukaan dan akuntabilitas aparatur desa terhadap mandat masyarakat. Partisipasi publik dan *good governance* ditekankan melalui pentingnya keterwakilan sosial dan inklusivitas digital. Kualitas Musdes dinilai dari sejauh mana kelompok-kelompok rentan (perempuan, pemuda, lansia, penyandang disabilitas) memiliki akses yang setara untuk berpartisipasi, dan sejauh mana teknologi informasi digunakan untuk mendukung keterlibatan warga, menempatkan partisipasi sebagai indikator utama dari tata kelola yang baik.

Penelitian ini juga mengacu pada siklus Public Financial Management (PFM) yang menggambarkan rangkaian pengelolaan keuangan desa dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pengawasan. Kerangka ini menempatkan Musdes sebagai pintu masuk utama dalam tahap perencanaan dan evaluasi, serta menghubungkannya dengan penggunaan aplikasi seperti Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) untuk memperkuat akuntabilitas keuangan desa. Pengawasan berlapis, yang mencakup pengawasan internal (oleh BPD dan perangkat desa), eksternal (oleh inspektorat atau auditor independen), dan pengawasan sosial (oleh warga melalui forum Musdes atau media informasi

desa), turut menjadi bagian dari kerangka analisis. Ketiga bentuk pengawasan ini menciptakan sistem check and balance untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Kerangka pemikiran ini menjadi pedoman dalam menganalisis sejauh mana pelaksanaan Musdes di Desa Sukadana telah menerjemahkan prinsip-prinsip partisipatif, inklusif, transparan, dan akuntabel ke dalam praktik pengambilan keputusan keuangan, serta mengevaluasi apakah warga desa telah mencapai tingkatan partisipasi yang disebut sebagai citizen power, yaitu keterlibatan yang berpengaruh nyata dalam pengambilan keputusan anggaran, dan bagaimana hal ini berdampak terhadap kualitas tata kelola keuangan desa secara keseluruhan.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang kompleks, yaitu dinamika Musyawarah Desa dalam konteks pengelolaan keuangan desa. Desain studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi satu unit analisis, yaitu Desa Sukadana, secara holistik dan intensif. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan data dari berbagai sumber untuk membangun pemahaman yang kaya dan kontekstual mengenai praktik-praktik, tantangan, dan inovasi spesifik di Desa Sukadana, serta bagaimana hal tersebut selaras dengan kerangka teoretis manajemen keuangan publik, desentralisasi fiskal, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik Desa Sukadana sebagai desa semi-perkotaan yang memiliki dinamika pengelolaan keuangan yang menarik, termasuk adanya kawasan industri dan pertanian yang berbeda. Pengumpulan data dan analisis untuk penelitian ini telah diselesaikan sebelum laporan riset ini disusun, yaitu pada 25 Mei 2025.

Subjek dan Informan

Subjek utama penelitian ini adalah proses pengelolaan keuangan desa di Desa Sukadana, dengan fokus pada peran Musyawarah Desa. Informan kunci dalam penelitian ini dipilih secara purposif untuk memperoleh perspektif yang beragam dan mendalam mengenai topik yang diteliti. Pemilihan informan yang cermat merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki kedalaman dan representasi yang memadai.

Kriteria Pemilihan Informan

Informan dipilih berdasarkan posisi, pengalaman, dan pengetahuan mereka yang relevan dengan pengelolaan keuangan desa dan Musyawarah Desa. Kriteria pemilihan informan mencakup: (1) Perangkat Desa, termasuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Keuangan Desa (misalnya Bapak Suhendra), yang memiliki pemahaman langsung tentang perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan desa. (2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD), termasuk Kepala BPD (misalnya Bapak Komar) dan Wakil Ketua BPD (misalnya Bapak Abu Setian), yang berperan sebagai pengawas dan representasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran. (3) Tokoh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), termasuk perwakilan RT/RW, tokoh agama, kelompok perempuan, pemuda, LPMD, PKK, dan kader kesehatan, yang terlibat dalam penjaringan aspirasi, partisipasi musyawarah, dan penyampaian umpan balik dari warga.

Keterlibatan informan dari berbagai latar belakang ini memastikan bahwa data yang terkumpul mencerminkan pandangan dari pihak pemerintah desa, badan pengawas, dan masyarakat secara luas, sehingga memperkaya analisis penelitian. Pendekatan ini secara metodologis mendukung triangulasi sumber data, yang sangat penting dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan validitas temuan. Dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sudut pandang, peneliti dapat memverifikasi konsistensi data, mengidentifikasi perbedaan perspektif, dan membangun pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika Musdes dan pengelolaan keuangan desa. Strategi pemilihan informan yang beragam ini secara signifikan memperkuat kredibilitas dan keandalan temuan kualitatif, menjadikan kesimpulan yang ditarik lebih kuat dan representatif terhadap realitas multi-dimensi di Desa Sukadana.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama untuk memastikan kelengkapan dan validitas informasi : (1) Wawancara Mendalam, yang dilakukan dengan informan kunci untuk menggali informasi secara rinci mengenai jadwal, peserta, agenda, mekanisme pengambilan keputusan Musdus dan Musdes, peran Musdes dalam perencanaan dan penganggaran, tingkat partisipasi masyarakat, implementasi transparansi dan akuntabilitas, serta kendala dan faktor pendukung yang dihadapi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, memungkinkan fleksibilitas untuk mengeksplorasi isu-isu yang muncul selama percakapan. (2) Observasi Partisipatif, yang dilakukan di lapangan untuk mengamati secara langsung proses Musyawarah Desa, interaksi antarpeserta, serta praktik-praktik pengelolaan keuangan desa. Observasi ini memungkinkan peneliti memahami konteks sosial dan budaya yang memengaruhi dinamika musyawarah dan implementasi kebijakan keuangan, termasuk pengamatan terhadap publikasi informasi anggaran di balai desa dan lokasi proyek. (3) Dokumentasi, yang melibatkan analisis dokumen terkait pengelolaan keuangan desa, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Laporan Realisasi APBDesa, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa, notulen atau berita acara Musyawarah Desa dan Musyawarah Dusun, data dari aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), serta materi sosialisasi dan publikasi anggaran (misalnya baliho, situs web desa, media sosial). Analisis dokumen ini memberikan data sekunder yang penting untuk memverifikasi informasi dari wawancara dan observasi, serta untuk memahami kerangka regulasi dan administratif pengelolaan keuangan desa.

Pendekatan multi-metode ini merupakan strategi triangulasi metodologis yang kuat dalam penelitian kualitatif. Setiap metode pengumpulan data menawarkan perspektif unik: wawancara menangkap pengalaman dan persepsi subjektif; observasi memberikan pemahaman tentang perilaku dan interaksi aktual; dan analisis dokumen menyajikan catatan formal serta informasi kontekstual. Dengan menggabungkan ketiganya, peneliti dapat memvalidasi temuan secara silang, mengidentifikasi konsistensi atau perbedaan, dan membangun pemahaman yang lebih komprehensif dan kredibel tentang fenomena yang diteliti. Misalnya, kebijakan yang dinyatakan dalam dokumen dapat dibandingkan dengan praktik yang diamati dan persepsi partisipan. Pendekatan multi-metode ini secara signifikan meningkatkan validitas, reliabilitas, dan kepercayaan terhadap temuan penelitian, menjadikannya lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam diskursus akademik.

Teknik Analisis Data

Data kualitatif yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan sistematis, mengikuti model iteratif yang umumnya diterapkan dalam penelitian kualitatif, seperti yang diusulkan oleh Miles & Huberman. Proses analisis data dimulai dengan reduksi data, yaitu pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan atau transkrip wawancara. Data yang relevan dengan fokus penelitian (peran Musdes dalam pengambilan keputusan keuangan desa) diidentifikasi dan disaring. Selanjutnya, dilakukan penyajian data, yaitu pengorganisasian informasi yang telah direduksi dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks untuk memudahkan pemahaman dan identifikasi pola. Penyajian data ini membantu dalam melihat hubungan antarvariabel dan kategori yang muncul dari data. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, di mana kesimpulan awal ditarik berdasarkan pola dan tema yang muncul dari penyajian data. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi dengan kembali ke data asli untuk memastikan keabsahan dan konsistensinya. Proses ini bersifat iteratif, di mana kesimpulan dapat direvisi seiring dengan munculnya pemahaman baru dari data.

Validitas dan Reliabilitas

Untuk memastikan kualitas dan kepercayaan hasil penelitian kualitatif, beberapa strategi validitas dan reliabilitas diterapkan. Salah satunya adalah triangulasi, yang melibatkan penggunaan berbagai sumber data (wawancara, observasi, dokumentasi) untuk memverifikasi konsistensi temuan. Triangulasi juga dilakukan dengan melibatkan berbagai informan dari posisi yang berbeda untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif. Strategi lain yang diterapkan adalah pengecekan anggota (

member check), yang melibatkan informan dalam proses verifikasi data dan interpretasi temuan. Hal ini dilakukan dengan mempresentasikan ringkasan temuan kepada informan untuk mendapatkan konfirmasi atau koreksi, sehingga memastikan bahwa interpretasi peneliti akurat dan sesuai dengan pengalaman informan.

Penerapan strategi ini menunjukkan komitmen studi terhadap ketelitian penelitian kualitatif. Teknik-teknik ini, seperti model analisis Miles & Huberman, triangulasi, dan pengecekan anggota, merupakan metode yang diterima secara luas dan krusial untuk membangun kepercayaan (trustworthiness) dalam penelitian kualitatif. Dengan menerapkan metode-metode ini secara sistematis, peneliti dapat meningkatkan konsistensi internal analisis data, memvalidasi temuan dari berbagai sudut pandang, dan memastikan bahwa interpretasi mereka selaras dengan pengalaman partisipan. Pendekatan sistematis ini meminimalkan bias peneliti dan memperkuat kemampuan mempertahankan kesimpulan yang ditarik. Oleh karena itu, penyertaan eksplisit strategi ketelitian ini menunjukkan kepatuhan studi terhadap standar akademik yang tinggi untuk penelitian kualitatif, sehingga meningkatkan penerimaan dan dampaknya dalam komunitas ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Musyawarah Desa di Sukadana

Jadwal, peserta, dan agenda Musdus & Musdes

Pelaksanaan Musyawarah Dusun (Musdus) di Desa Sukadana dilakukan secara rutin setiap bulan Februari hingga Maret di empat padukuhan: Bojong Kolang, Gunter, Cepada I, dan Cepada II. Setiap pertemuan Musdus dihadiri oleh sekitar 20–25 orang, yang mencakup perwakilan RT/RW, tokoh agama, kelompok perempuan, dan pemuda. Agenda utama Musdus adalah pemetaan usulan pembangunan, baik fisik seperti perbaikan gorong-gorong dan peningkatan drainase, maupun non-fisik seperti pelatihan kader kesehatan dan literasi keuangan masyarakat. Notulen setiap Musdus dibagi berdasarkan kategori sektor (infrastruktur, ekonomi, sosial) dan direkap dalam ringkasan Musdus, yang menjadi acuan utama untuk penyusunan RKPDes. Dokumen ringkasan ini memuat tabel usulan, latar belakang kebutuhan, dan deskripsi singkat urgensi, sehingga memudahkan tim teknis desa dalam tahap analisis kebutuhan selanjutnya. Selain itu, notulen juga mencatat dinamika diskusi, termasuk pertanyaan warga dan tanggapan aparat, sebagai bukti keterlibatan partisipan.

Satu bulan setelah rangkaian Musdus selesai, Musyawarah Desa (Musdes) tingkat desa diselenggarakan dengan undangan yang lebih luas, sekitar 80 peserta. Peserta Musdes meliputi perwakilan dari setiap Musdus, anggota BPD, pengurus LKD, ketua PKK, serta tokoh pemuda dan tani. Acara dipimpin langsung oleh Kepala Desa dan dimoderasi oleh sekretariat desa, sekaligus menampilkan presentasi kerangka RKPDes serta ringkasan hasil Musdus sebagai bahan diskusi pleno. Dalam sesi pleno, setiap elemen masyarakat mendapatkan kesempatan menyampaikan tanggapan atas ringkasan Musdus. Agenda utama Musdes mencakup validasi usulan, penajaman modul program, dan penetapan tim penyusun RKPDes. Notulen Musdes juga mencatat usulan tambahan, klarifikasi teknis, dan rekomendasi BPD, sehingga hasil akhir Musdes menjadi dokumen resmi yang komprehensif dan akuntabel.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Setelah pemaparan draf RKPDes, peserta Musdes dibagi ke dalam lima kelompok diskusi tematik: infrastruktur, ekonomi, sosial, lingkungan, dan pemberdayaan. Setiap kelompok bertugas menentukan tiga program utama yang kemudian dipresentasikan secara berurutan di depan pleno. Struktur ini membantu menjaga diskusi tetap fokus dan mendalam, serta melibatkan lebih banyak partisipan dalam proses deliberasi. Di pleno, moderator mencatat pendapat pro dan kontra setiap usulan sebelum melakukan verifikasi konsensus. Jika terdapat ketidaksepakatan signifikan, dilakukan voting terbuka dengan penghitungan suara manual oleh sekretariat desa. Hasil voting diumumkan segera, sehingga keputusan Musdes tercapai secara transparan dan demokratis. Notulen mencatat hasil voting, jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain sebagai wujud akuntabilitas publik. Seluruh keputusan dan catatan dissenting opinion diverifikasi oleh BPD sebelum ditetapkan sebagai draf final RKPDes. Tahap verifikasi administratif ini mencakup pengecekan kelengkapan dokumen, kesesuaian prosedur, dan validitas bukti pendukung.

Pendekatan sistematis dan terstruktur ini menunjukkan desain yang disengaja untuk mengelola kompleksitas partisipasi masyarakat skala besar dan meningkatkan kualitas musyawarah, melampaui sekadar pertemuan besar yang tidak terdiferensiasi. Pembagian Musdes yang lebih besar menjadi kelompok-kelompok tematik yang lebih kecil memungkinkan diskusi yang lebih terfokus dan mendalam, sehingga memfasilitasi keterlibatan yang lebih luas dari partisipan dalam proses deliberasi. Hal ini mengatasi tantangan praktis yang seringkali muncul dalam forum besar, di mana tidak semua aspirasi warga dapat dibahas secara efektif. Dengan demikian, mekanisme pengambilan keputusan di Musdes mengintegrasikan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam satu kesatuan proses yang berjenjang dan sistematis. Prosedur ini menegaskan bahwa Musdes bukan hanya seremonial, melainkan forum deliberatif nyata di mana warga berperan aktif dalam menentukan prioritas pembangunan desa. Sinergi antara aparatur desa, BPD, dan masyarakat lintas kelompok menjadikan hasil akhir RKPDes lebih representatif dan sesuai kebutuhan riil Desa Sukadana.

Peran Musdes dalam Perencanaan Keuangan Desa

Penjaringan aspirasi dan prioritas program

Musdes berfungsi sebagai titik kritis penjaringan aspirasi masyarakat sebelum penyusunan RKPDes dan APBDes. Hasil Musdes yang telah dikodifikasi, berjumlah lebih dari 120 usulan program, dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama: infrastruktur (jalan, irigasi), pemberdayaan ekonomi (pelatihan UMKM, subsidi pupuk), dan layanan sosial (posyandu, fasilitas pendidikan). Tim teknis desa kemudian menerapkan metode participatory mapping untuk memetakan lokasi usulan infrastruktur, memastikan alokasi anggaran tepat sasaran sesuai titik kritis yang sesungguhnya. Usulan non-fisik seperti pelatihan kader kesehatan dan literasi keuangan juga diidentifikasi lokasi dan sasaran kelompok penerima manfaatnya. Data spasial ini membantu menyajikan peta kebutuhan yang akurat dalam dokumen RKPDes.

Laporan ringkas hasil mapping dan kodifikasi aspirasi diinformasikan kembali dalam forum publik desa, memberikan kesempatan warga memverifikasi proses pengolahan data mereka. Mekanisme umpan balik ini memupuk kepercayaan warga bahwa aspirasi mereka diolah secara berbasis bukti (evidence-based). Warga juga dapat memberikan masukan final sebelum usulan resmi ditetapkan ke dalam RKPDes. Dengan demikian, Musdes menghadirkan proses perencanaan keuangan desa yang partisipatif dan terukur. Kejelasan kriteria prioritas dan bukti spasial aspirasi membuat tim penyusun RKPDes mampu menjustifikasi rekomendasi anggaran dengan data lapangan yang valid dan terverifikasi.

Keterkaitan dengan RKPDes dan APBDes

Usulan partisipatif yang terverifikasi langsung diintegrasikan ke dalam format RKPDes, membentuk struktur program tahunan desa yang terdiri atas 12 kegiatan prioritas. Setiap kegiatan disertai justifikasi teknis, indikator kinerja, dan estimasi biaya berdasarkan standar harga satuan lokal. Kerangka RPJMDes menjadi pedoman strategis, sehingga RKPDes selaras dengan visi jangka menengah desa. Setelah RKPDes final disepakati, tim teknis menyusun draf APBDes yang memuat alokasi dana per kegiatan, meliputi Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta jadwal pencairan. Mekanisme Change of Component Unit (CCU) dimasukkan sebagai klausul fleksibel untuk menyesuaikan volume kegiatan jika terjadi fluktuasi harga material atau kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Draf APBDes kemudian dipublikasikan selama tujuh hari kerja melalui baliho fisik, portal desa online, dan grup WhatsApp resmi. Proses umpan balik publik memungkinkan warga mengusulkan koreksi teknis atau penyesuaian alokasi. Tim revisi menampung masukan tersebut dan melakukan penyesuaian akhir sebelum pengesahan.

Sinergi antara Musdes, RKPDes, dan APBDes ini memastikan bahwa setiap aspirasi warga bertransformasi menjadi alokasi anggaran yang konkret, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan kondisi lapangan. Dokumen APBDes yang dihasilkan mencerminkan transparansi proses serta komitmen desa terhadap good governance. Proses ini menunjukkan bagaimana partisipasi masyarakat tidak hanya berhenti pada tahap pengumpulan usulan, tetapi juga berlanjut hingga validasi dan penyesuaian anggaran, menciptakan siklus perencanaan yang responsif dan akuntabel.

Partisipasi Masyarakat dan Dampaknya

Tingkat kehadiran dan kontribusi warga

Rata-rata kehadiran peserta Musdes mencapai 75% dari undangan, meningkat signifikan dari 60% pada periode sebelumnya. Peningkatan ini dipengaruhi oleh sosialisasi intensif melalui baliho, pengumuman lisan, dan ajakan langsung oleh aparat desa. Keterlibatan perempuan dan pemuda juga meningkat, terbukti dari lebih 30 usulan sektoral yang mereka ajukan pada Musdes 2024. Selama sesi umpan balik publik, warga secara sukarela memeriksa volume pekerjaan dan harga satuan di lapangan, misalnya panjang jalan rabat beton dan biaya material, membandingkannya dengan data di SISKEUDES. Praktik audit sosial ini berhasil mereduksi kesalahan input data hingga 10% serta memperkaya detail teknis program.

Keterlibatan aktif warga dalam verifikasi lapangan dan diskusi pleno menciptakan rasa kepemilikan yang kuat atas program desa. Banyak warga menyatakan bahwa mereka merasa "didengar" dan bukan hanya sebagai penonton, sehingga mereka lebih termotivasi untuk mengawal pelaksanaan program. Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat melalui Musdes tidak hanya bersifat kuantitatif (kehadiran), tetapi juga kualitatif (kontribusi usulan dan pengawasan). Model ini menunjukkan bahwa partisipasi warga berdampak positif pada akurasi perencanaan dan legitimasi keputusan. Peningkatan partisipasi ini menunjukkan bahwa upaya sosialisasi dan pembukaan ruang dialog yang lebih luas dapat secara efektif mengatasi kendala partisipasi yang sebelumnya teridentifikasi, seperti rendahnya kehadiran dan kontribusi warga.

Persepsi informan tentang efektivitas Musdes

Informan kunci, termasuk Kepala BPD, tokoh pemuda, dan perwakilan PKK, menggambarkan Musdes sebagai "ruang dialog sejati" yang menghimpun aspirasi warga dari berbagai latar belakang. Mereka memuji mekanisme berjenjang (Musdus → Musdes) yang memfasilitasi diskusi lebih intim di tingkat dusun sebelum pembahasan desa, sehingga mengakomodasi suara minoritas. Beberapa informan menyatakan bahwa kualitas program meningkat karena detail teknis usulan warga, seperti spesifikasi material dan lokasi titik kritis, dimasukkan langsung dalam RKPDes. Kejelasan indikator kinerja dan tolok ukur keberhasilan program pun membuat evaluasi pasca-pelaksanaan menjadi lebih objektif.

Meskipun demikian, informan dari kalangan buruh tani dan pedagang mengeluhkan waktu Musdes yang masih berbenturan dengan jam kerja mereka. Saran untuk menjadwalkan Musdes pada sore hari atau akhir pekan dianggap penting untuk meningkatkan inklusivitas dan memastikan aspirasi seluruh lapisan masyarakat terakomodasi. Umpan balik ini menunjukkan bahwa aparat desa berencana menyesuaikan jadwal Musdes berikutnya, memperlihatkan responsivitas forum terhadap kebutuhan partisipan. Hal ini semakin menegaskan efektivitas Musdes sebagai mekanisme partisipatif yang adaptif. Kesenjangan antara jadwal Musdes dengan aktivitas ekonomi warga merupakan masalah yang perlu diatasi untuk mencapai partisipasi yang lebih inklusif, khususnya bagi kelompok rentan.

Transparansi dan Akuntabilitas melalui Musdes

Publikasi draf anggaran dan umpan balik publik

Setelah Musdes, draf APBDes dan laporan realisasi draf dipublikasikan selama tujuh hari kerja melalui baliho di Balai Desa, portal desa online, dan grup WhatsApp (lebih dari 320 anggota). Dokumen disajikan dalam format PDF dan infografis, disertai penjelasan ringkas alokasi dana per kegiatan, untuk memudahkan pemahaman warga awam. Warga dapat menyampaikan masukan melalui kotak pengaduan fisik di balai atau via pesan WhatsApp. Semua masukan dicatat oleh sekretariat desa dan direkap dalam minutes of feedback yang kemudian dibahas di rapat revisi APBDes. Proses ini memastikan bahwa umpan balik publik benar-benar direspon dan diintegrasikan sesuai relevansi program.

Desa juga mengadakan sesi town hall di balai desa, di mana Kepala Desa dan Bendahara mempresentasikan ringkasan umpan balik dan langkah tindak lanjut. Pertemuan ini melibatkan sekitar 60% undangan warga dan memperkuat akuntabilitas aparat, karena mereka secara langsung menjelaskan alasan revisi dan menetapkan jadwal pelaksanaan program. Model publikasi dan umpan balik ini menciptakan siklus transparansi tertutup (closed-loop): dari pengumuman → umpan balik → revisi → penjelasan final. Siklus tersebut memperlihatkan komitmen Desa Sukadana terhadap prinsip good governance. Pendekatan multi-saluran ini, memadukan media fisik dan digital, secara nyata meningkatkan akuntabilitas dan memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam siklus keuangan desa.

Pengawasan BPD dan mekanisme umpan balik

BPD menjalankan verifikasi administratif atas notulen Musdes, draf APBDes, dan dokumen pendukung sebelum pengesahan. Setiap semester, BPD juga melakukan kunjungan lapangan untuk mengawasi progres fisik dan mengonfirmasi kesesuaian volume pekerjaan dengan data anggaran. Temuan lapangan dilaporkan dalam evaluation forum yang dihadiri aparat desa, yang kemudian menetapkan rencana perbaikan. Spanduk proyek berukuran besar ditempatkan di lokasi setiap kegiatan infrastruktur, memuat informasi volume, biaya, dan sumber dana. Masyarakat dapat menggunakan spanduk ini sebagai referensi audit sosial mandiri, serta melaporkan ketidaksesuaian melalui kontak langsung Kaur Keuangan desa atau kotak pengaduan. Setiap laporan audit internal dan eksternal, termasuk hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten, dipublikasikan di portal desa dan grup WhatsApp, memberikan gambaran menyeluruh tentang capaian fisik, realisasi keuangan, dan rekomendasi perbaikan. Mekanisme umpan balik ini memperkuat pertanggungjawaban aparat desa kepada publik.

Kombinasi pengawasan BPD, audit eksternal, dan partisipasi warga dalam audit sosial menciptakan sistem akuntabilitas berlapis yang sulit ditembus kecurangan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan desa. Sistem pengawasan yang komprehensif ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mendorong transparansi proaktif dan partisipasi warga yang bermakna dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa.

Kendala dan Faktor Pendukung

Kendala sarana, SDM, dan budaya partisipasi

Keterbatasan jaringan internet di Balai Desa menjadi penghambat utama penggunaan SISKEUDES secara real-time, memaksa aparat mencatat manual saat koneksi terputus. Hal ini menyebabkan backlog input data hingga lima hari kerja, melebihi standar dua hari menurut Permendagri No. 20/2018. Kapasitas teknis aparat desa juga beragam; beberapa lurah padukuhan masih kesulitan memahami antarmuka SISKEUDES. Mereka memerlukan pendampingan langsung untuk mengkategorikan transaksi non-fisik, sehingga modul realisasi anggaran dapat memuat detail kegiatan lokal seperti honor kader kesehatan. Budaya partisipasi warga juga menjadi tantangan. Meskipun sosialisasi intensif dilakukan, sebagian lanjut usia dan pekerja harian masih enggan hadir di Musdes. Mereka bergantung pada perwakilan lembaga desa, sehingga suara minoritas kadang kurang terekam detail.

Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa meskipun ada komitmen terhadap tata kelola yang baik, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan struktural dan kapasitas. Keterbatasan infrastruktur digital dan disparitas literasi digital warga, terutama di desa-desa terpencil, membuat warga sulit mengakses informasi penting tentang agenda Musdes maupun isi dokumen perencanaan dan penganggaran desa. Akibatnya, keterlibatan masyarakat bersifat minimal dan hanya terbatas pada kehadiran fisik, bukan pada substansi pembahasan. Rekomendasi utama mencakup peningkatan infrastruktur (penambahan repeater Wi-Fi), pelatihan teknis semesteran (refresher course), dan penjadwalan ulang Musdes agar lebih ramah bagi kelompok pekerja harian.

Faktor pendukung: pelatihan, kepemimpinan lokal, teknologi informasi

Sejak 2017, pelatihan rutin SISKEUDES telah meningkatkan kapabilitas teknis aparatur desa. Setelah mengikuti pelatihan, Bendahara desa mampu menyelesaikan draf APBDes dalam dua hari kerja, sekaligus menghasilkan laporan triwulan yang komprehensif. Kepemimpinan proaktif Kepala Desa, dengan sosialisasi intensif dan keterbukaan dialog, memotivasi warga untuk hadir dan berkontribusi secara konsisten. Kepedulian Kepala Desa tercermin pada perbaikan fasilitas balai, seperti penambahan jaringan Wi-Fi dan ruang diskusi yang nyaman. Adopsi portal desa berbasis cloud sejak 2022 membuka akses data real-time bagi warga yang memiliki perangkat digital. Grup WhatsApp resmi (lebih dari 320 anggota) menjadi kanal efektif untuk pengumuman dan umpan balik cepat, sementara LKD mendampingi warga non-digital. Kolaborasi lintas lembaga (aparat desa, BPD, LKD, PKK) menciptakan sinergi dalam pelaksanaan Musdes, serta memperkuat jejaring partisipasi dan akuntabilitas. Model ini layak menjadi best practice bagi desa lain.

Faktor-faktor pendukung ini menunjukkan bahwa kendala partisipasi dapat diatasi melalui kombinasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kepemimpinan lokal yang kuat, dan pemanfaatan teknologi informasi secara strategis. Keberhasilan ini didorong oleh komitmen

kolektif pemerintah desa dan warga untuk menjadikan forum ini sebagai ruang deliberatif, bukan sekadar formalitas administratif. Ketika forum dimanfaatkan secara optimal dengan partisipasi inklusif dan fasilitasi yang profesional, Musdes dapat menjadi instrumen utama untuk mewujudkan pembangunan desa yang responsif, transparan, dan berkeadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai peran Musyawarah Desa (Musdes) dalam pengambilan keputusan keuangan Desa Sukadana, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama. Konsistensi dan akurasi pencatatan keuangan Desa Sukadana melalui aplikasi SISKEUDES tergolong tinggi, didukung oleh praktik verifikasi berlapis oleh sekretariat desa, bendahara, dan BPD. Meskipun demikian, tantangan tetap muncul dalam hal sinkronisasi data manual dengan pembaruan kebijakan otomatis dari server pusat, yang kerap menyebabkan keterlambatan

input atau selisih saldo sementara. Mekanisme keterbukaan informasi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah Desa Sukadana cukup komprehensif, dengan pendekatan multi-saluran yang memadukan media fisik (baliho, papan pengumuman desa, forum Musdes) dengan kanal digital (situs web desa, grup WhatsApp warga, media sosial). Pendekatan ini secara nyata telah meningkatkan akuntabilitas dan memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam siklus keuangan desa.

Kendala teknis operasional SISKEUDES, termasuk keterbatasan koneksi internet dan pasokan listrik, serta disparitas kapasitas sumber daya manusia (SDM) di antara perangkat desa, menjadi hambatan signifikan. Namun, hambatan tersebut dimitigasi melalui pelatihan rutin, dukungan dari pendamping desa, dan penguatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Aksesibilitas laporan keuangan desa bagi masyarakat terbantu oleh pendekatan edukatif berbasis komunitas, di mana LKD memainkan peran strategis dalam penyebarluasan informasi melalui kunjungan langsung ke rumah warga dan forum RT/RW. Selain berperan sebagai agen sosialisasi, LKD juga menjadi penghubung umpan balik yang efektif, memastikan kualitas informasi keuangan desa terus diperbaiki sesuai kebutuhan masyarakat.

SARAN

Berdasarkan temuan di lapangan, beberapa rekomendasi strategis diberikan untuk memperkuat tata kelola keuangan desa di Sukadana dan desa-desa lainnya:

1. Standard Operating Procedure (SOP) Sinkronisasi Data: Menyusun dan menegakkan SOP yang jelas untuk sinkronisasi antara catatan manual dan pembaruan kebijakan otomatis dari SISKEUDES. Hal ini penting untuk mencegah tumpang tindih atau kehilangan data penting dalam pencatatan anggaran desa.
2. Prosedur Validasi Data: Meningkatkan prosedur validasi data melalui checklist bulanan dan audit internal oleh BPD secara sistematis untuk meminimalkan risiko kesalahan entri dan selisih saldo.
3. Pelatihan Teknis SISKEUDES Berkelanjutan: Mengintensifkan pelatihan teknis SISKEUDES yang mencakup modul perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan secara berkala. Selain itu, mengembangkan skema pelatihan mobile di lapangan guna menjangkau aparat yang memiliki keterbatasan akses ke balai desa.
4. Penguatan Infrastruktur Digital: Memperkuat infrastruktur digital desa, termasuk peningkatan jaringan internet dan pemasangan UPS/penyangga daya di ruang kerja keuangan, agar proses input data berjalan stabil tanpa gangguan teknis.
5. Optimalisasi Peran LKD: Mengoptimalkan peran LKD dengan menambah alokasi anggaran operasional dan modul fasilitasi lanjutan. LKD perlu dibekali metode komunikasi yang efektif agar dapat menjangkau warga di dusun terpencil secara berkala dan berperan sebagai penghubung warga dengan pemerintah desa.
6. Pemanfaatan Dashboard Publik SISKEUDES: Memanfaatkan dashboard publik SISKEUDES secara maksimal, termasuk penambahan fitur notifikasi otomatis dan visualisasi infografis yang sederhana agar informasi keuangan lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Implementasi dari rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, serta menjadikan Desa Sukadana sebagai contoh penerapan tata kelola keuangan desa berbasis partisipasi dan teknologi yang dapat direplikasi di desa-desa lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Informasi Geospasial. (n.d.). Peta Administrasi Desa Sukadana. Jakarta: BIG.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang. (2021). Kabupaten Sumedang dalam Angka 2021. Sumedang: BPS Kabupaten Sumedang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang. (2022). Kabupaten Sumedang dalam Angka 2022. Sumedang: BPS Kabupaten Sumedang.
- Bappenas, & UNICEF Indonesia. (2021). Laporan evaluasi program konvergensi stunting berbasis Dana Desa. Bappenas.
- Bird, R. M., & Vaillancourt, F. (1998). *Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cangiano, M., Curristine, T., & Lazare, M. (2013). *Public Financial Management and Its Emerging Architecture*. International Monetary Fund.
- Dahrendorf. (1992). *Kematian Sosialisme di Eropa* (Terjemahan Edi Soetisna). Jakarta: Tiara Wacana.
- Effendi, S. (1982). *Unsur-unsur Penelitian Ilmiah*. In M. S. (Ed), *Metode Penelitian Survei* (p. 235). Jakarta: LP3ES.
- Firman, T. (2014). *Desentralisasi Fiskal dan Pemerintahan Desa* (Edisi ke-2). Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Hyden, G., Court, J., & Mease, K. (2004). *Making Sense of Governance: Empirical Evidence from Sixteen Developing Countries*. Lynne Rienner Publishers.
- Ibrahim, N. W. (2018). *Ekonomi Politik Sumber Daya Timah* (Kronik Bangka Belitung). Yogyakarta: Istana Media.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X).
- Kementerian Dalam Negeri. (2018). Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Permendagri 137/2017. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Mitziner, M. (2008). Comparing Indonesia's Party System of The 1950s and The Post-Soeharto era: From Centrifugal to Centripetal Inter-party Competition. *Journal of Southeast Asian Studies*, 39(3), 431-453.
- Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149.
- Paidi. (2008). Dampak Ekowisata Bahari dalam Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Maluku Utara. Seminar Nasional: Pengembangan Kawasan Pesisir dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (pp. 220-317). Balunjuk: Universitas Bangka Belitung.
- Pemerintah Desa Sukadana. (2025). Profil Desa Sukadana: Kondisi Sosial dan Ekonomi. Cimanggung: Kantor Desa Sukadana.

- Pemerintah Kabupaten Sumedang. (2022). Profil Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Diakses dari <https://sumedangkab.go.id/desa-sukadana>.
- Pemerintah Kecamatan Cimanggung. (2021). Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukadana. Cimanggung: Kantor Kecamatan Cimanggung.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>.
- Ribot, J. C. (2004). Waiting for Democracy: The Politics of Choice in Natural Resource Decentralization. Washington, DC: World Resources Institute.
- Rosita, R. (2023). Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan Desa*, 5(1), 12–22.
- Santoso, H. B. (2019). Manajemen Keuangan Publik: Konsep, Teori, dan Praktik di Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Gava Media.
- Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. (2022). Kajian infrastruktur dan kesejahteraan desa di Kabupaten Sleman. UGM Press.
- Shah, A. (2007). A Practitioner's Guide to Intergovernmental Fiscal Transfers. Washington, DC: World Bank.
- Sulistyo, U., & Andriani, S. (2016). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 7(2), 123–142.
- Sumedang Ekspres. (2025, April 9). Banjir bandang rendam 120 rumah di Desa Sukadana. Sumedang Ekspres.
- Tiebout, C. M. (1956). A Pure Theory of Local Expenditures. *Journal of Political Economy*, 64(5), 416–424.
- UNDP. (1997). Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document. New York: United Nations Development Programme.
- White, H. (2007, Maret 2007 27). Problem-based Learning in Introductory Sciene Acrross Disciplines. Retrieved Oktober 17, 2019, from Udel.edu: <http://www.udel.edu/chem/white/finalrpt.html>.
- World Bank. (2014). Public Financial Management and Accountability in Fragile States. Washington, DC: World Bank Publications.